



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMUTIHAN IZIN BELAJAR

Nomor : B-10092/SJ/B.II/4/Kp.02.3/12/2016

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor In.17/B/KP.01.2/4490/2016, tanggal 21 Desember 2016 tentang permohonan usulan pemutihan Izin Belajar a.n. H. Suwito, M.Ag., NIP 197104241999031002, Pembina Tk.I, (IV/b), Lektor Kepala dalam mata kuliah Bahasa Arab pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Menimbang : a. bahwa banyak aparatur sipil negara Kementerian Agama yang sudah menyelesaikan studi pada jenjang yang lebih tinggi tetapi tidak memiliki surat izin atau tugas belajar sehingga ijazah yang diperolehnya tidak bisa disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi aparatur sipil negara pada Kementerian Agama sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier, dipandang perlu menerbitkan keputusan pemutihan izin belajar bagi aparatur sipil negara yang bersangkutan;
- c. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diterbitkan keputusan pemutihan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Menerbitkan keputusan pemutihan izin belajar kepada:

N a m a : H. Suwito, M.Ag.
NIP : 197104241999031002
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 24 April 1971
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Tk.I, (IV/b)
Jabatan : Lektor Kepala dalam mata kuliah Bahasa Arab pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

telah menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Pemikiran Islam, Akreditasi B pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pendidikan yang telah selesai dilaksanakan dinyatakan tidak mengganggu jam kerja kantor dan melanggar disiplin pegawai negeri sipil;
 2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan dan tidak merugikan keuangan negara;
 3. Masa belajar yang ditempuh selama 10 (sepuluh) semester terhitung dari tahun ajaran 2007/2008 s.d 2011/2012;
 4. Program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara dan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- KEDUA : Apabila pendidikan yang dilaksanakan dan ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penetapan surat keputusan pemutihan izin belajar ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2016

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Nur Syam

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.